

**PENGARUH PENDAPATAN BAGI HASIL, PENDAPATAN
MARGIN MURABAHAH, DAN PENDAPATAN SEWA
IJAROH TERHADAP BONUS WADIAH PADA BANK
UMUM SYARIAH PERIODE 2014-2018**

SKRIPSI



Oleh :

SARFIKA FITRI
NIM. 11573204854

AKUNTANSI S1

FAKULTAS EKONOMI DAN SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2020

© Hak cipta mi

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : SARFIKA FITRI
NIM : 11573204854
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JURUSAN : S1 AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI SYARIAH
JUDUL : PENGARUH PENDAPATAN BAGI HASIL, PENDAPATAN MARGIN MURABAHAH DAN PENDAPATAN SEWA IJAROH TERHADAP BONUS WADIAH PADA BANK UMUM SYARIAH PERIODE (2014-2018)

DISETUJUI OLEH
PEMBIMBING



Harkaneri, SE, MSA, Ak, CA
NIP. 19810817 200604 2 007


MENGETAHUI

DEKAN
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Dr. Drs. H. Muh Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

KETUA PRODI
Akuntansi S1



Nasrullah Djamil, SE, M.Si, Ak, CA
NIP. 19780808 200710 1 003



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© HAK CIPTA MILIK UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SARFIKA FITRI
NIM : 11573204854
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JURUSAN : S1 AKUNTANSI
JUDUL : PENGARUH PENDAPATAN BAGI HASIL,
PENDAPATAN MARGIN MURABAHAH DAN
PENDAPATAN SEWA IJAROH TERHADAP BONUS
WADIAH PADA BANK UMUM SYARIAH
PERIODE (2014- 2018)
TANGGAL UJIAN : 3 JUNI 2020

DISETUJUI OLEH

KETUA PENGUJI

DR.DRS.H.Muh Said HM, M.Ag, MM

NIP. 19620512 198903 1 003

MENGETAHUI

PENGUJI I

Nelsy Arisandy, SE, M.Ak, Ak

NIP. 19791010 200710 2 011

PENGUJI II

Rimet, SE, MM, Ak, CA

NIP. 130 707 014

ABSTRAK

“PENGARUH PENDAPATAN BAGI HASIL, PENDAPATAN MARGIN MURABAHAH DAN PENDAPATAN SEWA IJARAH TERHADAP BONUS WADIAH PADA BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2014-2018”

OLEH:
SARFIKA FITRI
11573204854

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendapatan bagi hasil, margin murabahah, dan pendapatan sewa ijarah terhadap bonus wadi'a pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2018. Jumlah sampel penelitian ini sebanyak 7 perusahaan dengan metode penarikan sampel menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui laporan keuangan perusahaan. Analisis data menggunakan regresi data panel yang terdiri analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, pemilihan model regresi data panel, dan uji hipotesis. Hasil analisis data atau regresi data panel menunjukkan bahwa secara simultan pendapatan bagi hasil, margin murabahah, dan pendapatan sewa ijarah berpengaruh signifikan terhadap bonus wadi'a. Variabel independen dapat menjelaskan pengaruh bonus wadi'a sebesar 81,48% sedangkan sisanya sebesar 18,52% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini. Hasil secara parsial variabel pendapatan bagi hasil, dan pendapatan sewa ijarah berpengaruh signifikan terhadap bonus wadi'a. Sedangkan variabel margin murabahah tidak berpengaruh signifikan bonus wadi'a.

Kata Kunci: *Pendapatan Bagi Hasil, Margin Murabahah, Pendapatan Sewa Ijarah, dan Bonus Wadi'a*

UIN SUSKA RIAU



ABSTRACT

“EFFECT OF REVENUE SHARING, MURABAHAH MARGIN AND IJARAH REVENUE ON WADI'A BONUSES IN SHARIA GENERAL BANKS 2014-2018 PERIOD”

BY :
SARFIKA FITRI
11573204854

This research is a quantitative study that aims to determine how the effect of revenue sharing, murabahah margins, and ijarah revenue on wadi'a bonuses at Islamic Commercial Banks in Indonesia for the 2014-2018 period. The number of samples of this study were 7 companies with a sampling method using purposive sampling method. This study uses secondary data obtained through the company's financial statements. Data analysis uses panel data regression consisting of descriptive statistical analysis, the classic assumption test, panel data regression model selection, and hypothesis testing. The results of data analysis or panel data regression show that simultaneous revenue sharing, murabahah margin, and ijarah revenue have a significant effect on wadi'a bonuses. The independent variable can explain the effect of a wadi'a bonus of 81.48% while the remaining 18.52% is influenced by other factors not included in this regression model. The partial results of revenue sharing variable, and ijarah revenue have a significant effect on wadi'a bonus. While murabaha margin variable does not significantly influence wadi'a bonus.

Keyword: Revenue Sharing, Murabahah Margin, Ijarah Revenue and Wadi'a Bonuses

UIN SUSKA RIAU



KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas berkat, rahmat serta karuniaNya kepada penulis serta sholawat beriring salam kepada nabi besar Muhammad SAW, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“PENGARUH PENDAPATAN BAGI HASIL, PENDAPATAN MARGIN MURABAHAH, DAN PENDAPATAN SEWA IJAROH TERHADAP BONUS WADIAH PADA BANK UMUM SYARIAH 2014-2018”**

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan syarif Kasim Riau.

Selanjutnya, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa ucapan terimakasih yang sebesar-basarnya kepada semua pihak yang telah membimbing dan mendukung penulis baik dengan moral maupun materil selama berlangsungnya penyusunan skripsi ini, mudah-mudahan mendapat pahala di sisi Allah SWT. Dengan segala kemurahan hati, penulis mengutarakan banyak terimakasih kepada:

1. Orang tua ku tercinta, Ayahanda Iskandar dan Ibunda sarida, yang senantiasa tulus memberikan motivasi, do'a, kasih sayang, keikhlasan dan kesabaran serta pengorbanan dan perhatian yang tak henti- hentinya mengalir untuk penulis juga memberikan dukungan penulis baik materil dan moril dalam memfasilitasi segala kebutuhan perkuliahaan sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

baiknya.

2. Bapak Prof. DR. H Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor UIN SUSKA RIAU beserta jajarannya.
3. Bapak DR. DRS. H. Muh Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.
4. Bapak Nasrullah Djamil, SE, M.SI, Ak.CA Selaku ketua jurusan program studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu social UIN SUSKA RIAU.
5. Ibuk Harkaneri, SE. MSA, AK, CA selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan kepada penulis.
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
7. Kepada Sahabat Fillah tercinta Ika sanjaya S.E , Lani oktavia S.E Dan lailil farida
8. Teman-teman Akuntansi E dan Akuntansi Syariah B serta teman-teman KKN Sei.ubo: Adit, dedi, akmal, kurniadi, hendri, roy, chintya, neli dan yuni.

Akhir kata, penulis menyadari adanya kelemahan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan dan masukan agar lebih baik dimasa yang akan datang. Semoga skripsi Penulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi Penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca. Bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini semoga segala amal dan kebaikannya mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah SWT, Amiiin.

Pekanbaru, 16 Maret 2020
Penulis,

SARFIKA FITRI
NIM. 11573204854

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
2.1. <i>Grand Theory</i>	10
2.1.1 <i>Stewardship Theory</i>	10
2.2 Bank Syariah	12
2.2.1 Pengertian Bank Syariah	12
2.3 Pendapatan Bagi Hasil	13
2.3.1 Pengertian bagi hasil	13
2.3.1 Jenis-jenis Akad Bagi Hasil	15
2.4 Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>	24
2.4.1 Pengertian Margin <i>Murabahah</i>	24
2.4.2 Penetapan Nilai Margin	24
2.4.3 Margin / Keuntungan	25
2.4.4 Penetapan marjin / keuntungan	25
2.4.5 Konsep Margin dalam <i>Murabahah</i>	26
2.4.6 Kebijakan dalam Profit Margin dan Nisbah Bagi Hasi .	28
2.4.7 Akad <i>Murabahah</i>	29
2.4.8 Bentuk-bentuk Akad <i>Murabahah</i>	30





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.4.9 <i>Murabahah</i> Dalam Islam	31
2.5 Pendapatan Sewa Ijarah	31
2.5.1 Jenis Pembiayaan <i>Ijarah</i>	33
2.5.2 <i>Ijarah</i> Dalam Islam.....	33
2.6 Tabel Penelitian Terdahulu	34
27 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis ...	37
2.7.1 Kerangka Pemikiran Teoritis	37
2.7.2 Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Berpengaruh Signifikan Terhadap Bonus Wadiah	38
2.7.3 Pengaruh Pendapatan Margin <i>Murabahah</i> Berpengaruh Signifikan Terhadap Bonus Wadiah	39
2.7.4 Pengaruh Pendapatan Sewa Ijarah Berpengaruh Signifikan Terhadap Bonus Wadiah	40
2.7.5 Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan Margin <i>Murabahah</i> dan Pendapatan Ijarah terhadap Bonus <i>Wadi'ah</i>	41
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1. Jenis dan Desain Penelitian	42
3.1.1. Populasi	42
3.1.2. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	43
3.2. Variabel Penelitian	45
3.2.1. Variabel Dependen	45
3.2.1.1. Bonus wadiah	45
3.2.2. Variabel Independen	48
3.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil	48
3.2.2.2. Margin <i>Murabahah</i>	48
3.2.2.3 Pendapatan Sewa Ijarah	49
3.3. Metode Pengumpulan Data	49
3.4 Metode Analisis Data	50
3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif	50



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3.4.2. Analisis Statistik Inferensial	50
3.4.2.1. Uji Asumsi Klasik	51
3.4.3 Analisis Regresi Data Panel	53
3.4.3.1 Pemilihan Model	55
3.4.4. Uji Hipotesis	56
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	58
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	58
4.2 Statistik Deskriptif	59
4.3 Uji Asumsi Klasik	60
4.3.1 Uji Normalitas	60
4.3.2 Uji Heteroskedastisitas	61
4.3.3 Uji Autokorelasi	62
4.3.4 Uji Multikolinieritas	63
4.4 Pemilihan Model Regresi Data Panel	68
4.5 Analisis Regresi Data Panel	69
4.6 Uji Hipotesis	70
4.6.1 Uji Parsial (Uji t)	70
4.6.2 Uji Simultan (Uji F)	72
4.6.3 Koefisien Determinasi (R^2)	73
4.7 Pembahasan	74
4.7.1 Pendapatan Bagi Hasil Terhadap Bonus <i>Wadi'ah</i>	74
4.7.2 Margin <i>Murabahah</i> Terhadap Bonus <i>Wadi'ah</i>	75
4.7.3 Pendapatan Sewa <i>Ijarah</i> Terhadap Bonus <i>Wadi'ah</i>	76
BAB V PENUTUP	78
5.1 Kesimpulan	78
5.2 Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Bank Umum Syariah	43
Tabel 3.2	Karakteristik Pengambilan Sampel	44
Tabel 3.3	Daftar Sampel Penelitian	44
Tabel 4.1	Kriteria Pemilihan Sampel	58
Tabel 4.2	Perusahaan Yang Dijadikan Sampel	58
Tabel 4.3	Hasil Statistik Deskriptif	59
Tabel 4.4	Hasil Uji Heteroskedastisitas Gletser	62
Tabel 4.5	Hasil Uji Autokorelasi	62
Tabel 4.6	Hasil Uji Multikolinieritas	63
Tabel 4.7	Hasil Uji Regresi Data Panel Model <i>Common</i>	64
Tabel 4.8	Hasil Uji Regresi Data Panel Model <i>Fixed</i>	65
Tabel 4.9	Hasil Uji Chow	66
Tabel 4.10	Hasil Uji Regresi Data Panel Model <i>Random</i>	67
Tabel 4.11	Hasil Uji Hausman	68
Tabel 4.12	Hasil Analisis Regresi Data Panel Model <i>Random</i>	69
Tabel 4.13	Hasil Uji Parsial Model <i>Random</i>	71
Tabel 4.14	Hasil Uji Simultan Model <i>Random</i>	72
Tabel 4.15	Hasil R ² Regresi Data Panel Model <i>Random</i>	73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	41
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas	61



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1 Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram. Hal tersebut tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.

Eksistensi perbankan syariah saat ini menempati posisi yang strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi di sektor riil dengan pemilik dana atau sebagai penyedia jasa tempat menyimpan kekayaan. Seperti halnya perbankan konvensional, perbankan syariah berfungsi sebagai intermediary *agent*. Dengan adanya perbankan syariah diharapkan masyarakat dapat berinvestasi dan bermuamalah sesuai dengan syariah, dalam hal ini banyak sekali bentuk investasi yang ternyata tidak sesuai dengan syariah Islam. Dengan melakukan investasi atau menyimpan dananya di bank syariah, masyarakat atau nasabah mengharapkan nilai uangnya dapat bertambah di kemudian hari. Transaksi jasa penyimpanan dana di perbankan syariah dilakukan atas dasar akad (kontrak perikatan). Dalam produk tabungan di perbankan syariah biasanya ada dua bentuk pilihan tabungan, tabungan dengan akad *mudharabah* dan tabungan dengan akad wadiah. Dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2008 pasal 19 ayat tentang perbankan syariah yang mengatur tentang kegiatan usaha .

Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Unit Usaha Syariah disebutkan bahwa kegiatan Usaha Bank Umum Syariah adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan prinsip syariah. Dalam produk tabungan sebagai kegiatan usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat terbagi atas dua jenis akad. Tabungan dengan akad *mudharabah* sebagai tabungan dengan bentuk investasi, dan tabungan dengan akad *wadiah* sebagai tabungan dengan jenis simpanan murni. Akad *wadiah* dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendaknya. Tujuan dari akad *wadiah* ini adalah untuk menjaga keselamatan barang yang dititipkan dari kehilangan, kerusakan, pencurian, dan lain sebagainya. Barang titipan di sini adalah suatu benda berharga seperti uang, barang atau dokumen penting, maupun surat berharga dalam pandangan Islam.

Paradigma saat ini produk tabungan lebih sesuai dengan akad *wadiah yad dhamanah*. Akad *wadiah yad dhamanah* adalah jasa penitipan dana dalam hal ini penitip atau nasabah dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Dengan sistem *wadiah* bank dibolehkan memberikan bonus kepada nasabah sebagai bentuk kompensasi kepada nasabah atas kepercayaan nasabah menabung di bank tersebut.

Perbedaan yang mendasar antara tabungan *wadiah* dengan *mudharabah* adalah pada risiko *safety*. Jika di tabungan *mudharabah* muncul kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh *shahibul-mal* atau pemilik dana, sehingga kemungkinan dana tabungan bisa berkurang. Dalam tabungan



wadiah tidak demikian, dana yang dititipkan sepenuhnya dapat kembali 100% kepada si penitip atau nasabah. Bila ada kerugian investasi dari dana *wadiah*, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pihak bank. Bila ada keuntungan yang timbul akibat kegiatan investasi yang berasal dari dana *wadiah*, maka sepenuhnya keuntungan tersebut milik bank. Akan tetapi bank boleh memberikan *return* atau insentif berupa bonus kepada nasabah tabungan *wadiah*, sebagai bentuk balas jasa atas menitipkan dananya di bank tersebut. Karena pembagian bonus tidak diperjanjikan di awal, maka sepenuhnya hal ini menjadi kebijakan pihak bank. Hal yang menarik dari tabungan *wadiah* ini adalah dana yang dititipkan bisa diambil kapan saja dan dapat diambil sepenuhnya 100%, bahkan kemungkinan pihak bank syariah memberikan bonus kepada penitip atau nasabah sebagai suatu bentuk insentif untuk menarik dana dari masyarakat.

Saat ini produk tabungan *wadiah* mulai mendapat perhatian dari masyarakat. Tabungan *wadiah* menarik karena merupakan salah satu bentuk produk tabungan perbankan syariah yang memberikan rasa aman. Dalam hal ini dana simpanan nasabah tidak mungkin berkurang, bahkan kemungkinan dana nasabah yang dititipkan bertambah dari saldo awal pada jangka waktu tertentu. Penambahan saldo tersebut berasal dari bonus yang diberikan pihak bank.

Bonus yang diberikan tersebut tidak boleh diperjanjikan diawal, dan murni kebijakan bank. Dengan adanya bonus tersebut maka diharapkan masyarakat tertarik untuk menyimpan dananya di bank syariah. Asumsinya dengan tinggi rendahnya bonus dapat menggambarkan kinerja keuangan di perbankan. Semakin tinggi insentif bonusnya maka kinerja perbankan semakin baik. Semakin tinggi tingkat pendapatan bank maka akan berpengaruh pada porsi bonus tabungan *wadiah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai contoh dalam laporan Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI, pada laporan keuangan Bank Mega Syariah Triwulan pertama tahun 2017 tercatat jumlah bonus wadiah adalah sebesar 21.500 (dalam jutaan rupiah), sedangkan pendapatan bank yang berasal dari bagi hasil adalah 9.793 (dalam jutaan rupiah). Pada triwulan ke-2 bonus wadiah yang diberikan kepada nasabah naik sebesar 54,62% atau naik menjadi 33.536, yang mana kenaikan bonus tersebut sejalan dengan pendapatan bagi hasil bank yang juga naik, sebesar 82,58% atau menjadi 15.872. Sementara pada triwulan ke-3 2017 naiknya pendapatan bagi hasil bank sebesar 30,72% juga ditandai dengan naik bonus yang diberikan pada nasabah sebesar 94,04%. Sedangkan saat terjadi penurunan pendapatan bagi hasil bank pada triwulan ke-4 2017 yang turun sebesar 76,08% juga diiringi dengan menurunnya bonus wadiah sebesar 56,86%. Dari hal ini dapat dilihat bahwa pergerakan bonus wadiah seiring dengan naik turunnya pendapatan bank, khususnya pendapatan bagi hasil bank.

Manajemen dana bank syariah adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga bank syariah dalam mengelola atau mengatur posisi keuangan dan dana yang diterima dari aktivitas funding untuk disalurkan kepada aktivitas *lending*, baik itu berupa pembiayaan maupun return yang diberikan kepada nasabah. Dengan adanya aktivitas funding di bank syariah yang dapat berupa bentuk tabungan akan mempengaruhi return di produk tabungan tersebut.

Pada laporan keuangan triwulan pertama Bank Muamalah Indonesia jumlah tabungan dengan akad wadiah di bank tercatat 92.288 (dalam jutaan rupiah) dan bonus yang diberikan pihak bank pada periode tersebut 2464 (dalam jutaan rupiah). Dalam triwulan ke-2 jumlah tabungan wadiah turun 44,38% atau menjadi 51.332, dan hal ini juga diikuti dengan naiknya bonus yang diberikan

bank kepada nasabah, yang naik 93,06% atau menjadi 4.757. Lalu pada triwulan selanjutnya, yaitu triwulan ke-3 penurunan jumlah tabungan wadiah juga dibarengi dengan naiknya bonus yang diberikan. Pada triwulan ketiga jumlah tabungan wadiah yang tercatat turun 23,61% atau menjadi 39.213, dan bonus wadiah bergerak naik 48,03% atau 7.042.

Penelitian mengenai perbankan syariah sudah sering dilakukan oleh para peneliti maupun para akademisi sebelumnya. Penelitian sebelumnya lebih sering menempatkan objek penelitian pada produk pembiayaan, investasi, dan *return* di bank syariah. Seperti penelitian yang pernah dilakukan oleh Eva Fauziana (2015), yaitu mengenai hubungan pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah dengan total pendapatan margin dan bagi hasil.

Pada penelitian kali ini objek yang akan diteliti adalah mengenai *return* di produk tabungan *wadiah* di bank syariah. Penelitian mengenai tabungan wadiah tergolong relatif jarang dilakukan. Penelitian dengan objek bank syariah mengenai tabungan *wadiah* yang dipengaruhi oleh variabel pendapatan bagi hasil, pendapatan margin murabahah bank dan jumlah tabungan *wadiah* merupakan hal yang menarik untuk diteliti, karena sifat dari produk *wadiah* ini memiliki jaminan rasa aman atau *safety* lebih tinggi dari pada produk yang lain. Berdasarkan hal tersebut maka menarik untuk dilakukan penelitian dengan pengaruh variabel pendapatan bagi hasil bank, pendapatan margin murabahah bank dan jumlah tabungan *wadiah* terhadap variabel bonus tabungan *wadiah*. Dengan demikian judul yang diambil dalam penelitian ini adalah **PENGARUH PENDAPATAN BAGI HASIL, PENDAPATAN MARGIN MURABAHAH, DAN PENDAPATAN SEWA IJAROH TERHADAP BONUS**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



WADIAH (STUDI PADA BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2014-2018”.

12 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pendapatan bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap bonus *wadiah* pada bank umum syariah periode 2014-2018??
2. Apakah pendapatan margin *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap bonus *wadiah* pada bank umum syariah periode 2014-2018?
3. Apakah pendapatan sewa *ijarah* berpengaruh signifikan terhadap bonus *wadiah* pada bank umum syariah periode 2014-2018?
4. Apakah pendapatan bagi hasil, pendapatan margin *murabahah* dan pendapatan sewa *ijarah* berpengaruh signifikan terhadap bonus *wadiah* pada bank umum syariah periode 2014-2018?

13 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pendapatan bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap bonus *wadiah* pada bank umum syariah periode 2014-2018.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pendapatan margin *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap bonus *wadiah* pada bank umum syariah periode 2014-2018.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pendapatan sewa *ijarah*,



berpengaruh signifikan terhadap bonus wadiah pada bank umum syariah periode 2014-2018.

4. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pendapatan bagi hasil, pendapatan margin *murabahah* pendapatan sewa *ijaroh*, berpengaruh signifikan terhadap bonus *wadiah* pada bank umum syariah periode 2014-2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik manfaat akademis maupun manfaat praktis.

1. Bagi Bank umum Syariah

Agar Bus dalam melaksanakan operasinya selalu patuh kepada prinsip-prinsip syariah

2. Bagi Dewan pengawas syariah

Bagi pihak manajemen penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk selalu menjaga konsistensi perusahaan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan operasional perbankannya. Bagi pihak regulator, yaitu BI, DPS dan DNS yaitu diharapkan mendapatkan informasi tambahan mengenai kesehatan perbankan syariah dalam rangka fungsi kontroling terhadap perbankan syariah di Indonesia dan menjadi dasar untuk pengambilan kebijakan-kebijakan peraturan.

3. Bagi otoritas jasa keuangan

Agar dapat memantau tingkat kesehatan BUS dan sekaligus kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

4. Bagi Masyarakat

Dengan melihat kepatuhan BUS terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksinya dan tingkat kesehatan BUS yang lebih baik dibandingkan bank konvensional, diharapkan masyarakat akan lebih tertarik bertransaksi dengan bank syariah, sehingga dana pihak ketiga BUS meningkat dan kesehatan BUS ikut meningkat.

15 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Unsur-unsur yang dimuat dalam bab ini yaitu: latar belakang masalah yang mendasari penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian ini.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai landasan teori yang digunakan sebagai dasar dan bahan acuan dalam penelitian, ada juga penelitian terdahulu, hipotesis & pengembangan hipotesis dan kerangka konseptual.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan desain penelitian, variabel-variabel penelitian, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan analisis data berisikan mengenai uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

BAB V : PENUTUP

Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran atas hasil dari penelitian.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. *Grand Theory*

2.1.1 *Stewardship Theory*

Menurut Danalson dan Davis (Ikhsan Suprasto, 2010:84) Teori *Stewardship* diperkenalkan sebagai teori yang berdasarkan tingkah laku, perilaku manusia (*behavior*), pola manusia (*model of man*), mekanisme psikologis (motivasi, identifikasi dan kekuasaan) dalam sebuah organisasi yang mempraktikkan kepemimpinan sebagai aspek yang memainkan peranan penting bagi sebuah pencapaian tujuan. Teori ini berakar dari ilmu psikologi dan sosiologi yang mengarah pada sikap melayani (*Steward*).

Stewardship (suatu sikap melayani), merupakan suatu pandangan baru tentang mengelola dan menjalankan organisasi, suatu pergeseran pendekatan pada konsep kepemimpinan dan manajemen yang ada sekarang dari konsep mengendalikan (*control*) dan mengarahkan, kearah konsep peraturan, kemitraan, dan kepemilikan secara bersama oleh anggota/tim dalam organisasi, yang merasa organisasi menjadi suatu miliknya ataupun satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari diri sendiri. Teori *stewardship* didefinisikan sebagai situasi dimana para *steward* (pengelola) tidak mempunyai kepentingan pribadi tetapi lebih mementingkan kepentingan *principal* (pemilik).

Teori *stewardship* ini mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga fungsi utilitas akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maksimal dan tujuan sesuai dengan harapan pemilik. Karena *steward* lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi dan bukan pada tujuan individu.

Stewardship theory adalah sikap melayani, dimana manajemen mempunyai sikap melayani para stakeholdernya. Artinya ketika manajemen melaksanakan kegiatan operasional perusahaan manajemen juga memberikan pelayanan dibidang ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Teori *stewardship* dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan hubungan variabel kepatuhan prinsip syariah dengan indikator pendapatan islam, investasi islam, dan pembiayaan bagi hasil sebagai variabel independen dengan variabel kesehatan finansial sebagai variabel dependen.

Implikasi teori *stewardship* dalam penelitian ini adalah ketika bank umum syariah mengelola kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah diharapkan pendapatan islam, investasi islam tinggi atau lebih banyak memberikan pembiayaan dalam bagi hasil maka kesehatan finansialnya meningkat. Tanpa adanya kepatuhan terhadap prinsip syariah masyarakat akan kehilangan keistimewaan yang mereka cari dalam layanan perbankan syariah sehingga akan berpengaruh pada keputusan mereka untuk memilih atau terus melanjutkan pemanfaatan jasa yang diberikan oleh bank syariah. Jadi kepatuhan syariah merupakan salah satu cara untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.2 Bank Syariah

2.2.1 Pengertian Bank Syariah

UU No. 23 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melakukan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Perbankan syariah menggunakan prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya. Prinsip syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya berdasarkan hukum islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunah, Ijmak, dan Qiyas. Kegiatan operasional bank syariah harus mematuhi perintah dan larangan dalam Al-Quran, As-Sunah, Ijmak, dan Qiyas. Larangan utama dalam kegiatan operasional bank syariah adalah riba, yang tercantum dalam QS AL-Baqarah ayat 275, yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

artinya: “Orang-orang yang memakan (memungut) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran gangguan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata: sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba”. Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya” (QS al-Baqarah [2]: 275).

2.3 Pendapatan Bagi Hasil

2.3.1 Pengertian bagi hasil

Pembiayaan bagi hasil merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tabung yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Oleh karena

kita bisa melihat bagaimana bank syariah telah menggunakan aktivitas bagi hasil dalam kegiatannya dengan total pembiayaan

Bagi hasil merupakan bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Maka, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik Perbankan Syariah. Pendapatan bagi hasil merupakan sistem perekonomian Islam merupakan masalah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan pada awal terjadinya kontrak kerja sama (akad), yang ditentukan adalah porsi masing-masing pihak, misalkan 20:80 yang berarti bahwa atas hasil usaha yang diperoleh akan didistribusikan sebesar 20% bagi pemilik dana (*shahibul maal*) dan 80% bagi pengelola dana (*mudharib*).

Beberapa prinsip dasar konsep bagi hasil adalah sebagai berikut:

1. Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha. Dalam hal *musyarakah*, keikutsertaan aset dalam usaha hanya sebatas proporsi pembiayaan masing-masing pihak.
2. Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung risiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya.



3. Para mitra usaha bebas menentukan dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing-masing pihak yang dapat berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan.
4. Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka.

Definisi-definisi di atas peneliti menyimpulkan bahwa bagi hasil merupakan sistem perekonomian Islam dalam menentukan bagian keuntungan atas usaha yang telah dilakukan. Pembagian bagi hasil usaha harus ditentukan pada awal terjadi kontrak kerjasama (akad), yang ditentukan masing-masing pihak. Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha, investor atau pemilik dana harus ikut menanggung resiko kerugian usaha sebatas porsi pembiayaannya. Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan porsi investasi mereka.

2.3.2 Jenis-jenis Akad Bagi Hasil

Bentuk-bentuk kontrak kerjasama bagi hasil dalam Perbankan Syariah secara umum dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu *musyarakah*, *mudharabah*, *mazara`ah* dan *musaqah*. Namun, pada penerapannya prinsip yang digunakan pada sistem bagi hasil, pada umumnya bank syariah menggunakan kontrak kerjasama pada akad *Musyarakah* dan *Mudharabah*.

A. *Musyarakah (Joint Venture Profit & Loss Sharing)*

1. Pengertian musyarokah

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana



dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. *Musyarakah* adalah hubungan kemitraan antara bank dengan konsumen untuk suatu usaha masa terbatas pada suatu proyek baik bank maupun konsumen memasukkan modal dalam perbandinga yang berbeda dan menyetujui suatu laba yang ditetapkan sebelumnya, lebih lanjutnya bahwa sistem ini juga didasarkan atas prinsip untuk mengurangi kemungkinan partisipasi yang menjerumus kepada kemitraan akhir oleh konsumen dengan diberikannya hal pada bank kepada mitra usaha untuk membayar kembali saham bank secara sekaligus ataupun secara berangsur-angsur dari sebagian pendapatan bersih operasinya.

2. Dasar hukum musyarokah

a. Al-quran

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا
هُم ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٣٨﴾

Artinya : “Dia (Daud) berkata sungguh, dia telah berbuat dzalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang – orang yang bersekutu berbuat dzalim kepada yang lain, kecuali orang – orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan hanya sedikitlah mereka yang begitu dan Daud menduga bahwa kami mengujinya maka dia memohon ampunan kepada tuhaninya lalu menyungkur bersujud dan bertobat.”(QS. Shaad (38):24).





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Al-Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَالَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ, فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا .
(رواه ابو داود وصححه الحاكم)

Artinya : “Dari abu hurairah Rasulullah saw bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jallah berfirman “aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu tidak ada yang mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka” (HR Abu Daud). Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah merupakan dalil lain diperbolehkannya praktik musyarakah. Hadis ini merupakan hadist Qudsi, dan kedudukannya sahih menurut Hakim.

Di Hadis ini menjelaskan bahwa Allah memberikan pernyataan bahwa mereka yang bersekutu dalam sebuah usaha akan mendapat perniagaan dalam arti Allah akan menjaganya selain itu Allah akan memberikan pertolongan namun Allah juga akan melaknat mereka yang mengkhianati perjanjian dan usahanya. Hal ini lantas memperjelas meskipun memiliki ikatan yang bebas namun kita tidak bisa membatalkan sembarangan apa yang sudah menjadi kerjasamanya.

c. Ijma

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, Al Mughni mengatakan bahwa “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dari beberapa elemennya”.



3. Syarat – syarat musyarakah

Adapun beberapa syarat dari akad ini menurut Usmani tahun 1998

adalah :

a Syarat Akad

Dimana syarat akad terdiri dari empat jenis diantaranya

- 1) Syarat berlakunya akad atau biasa disebut In'iqod
- 2) Syarat sahnya akad atau biasa disebut Shiha
- 3) Syarat terealisasinya akad atau Nafadz dan terakhir
- 4) Syarat Lazimm.

4. Pembagian proporsi keuntungan

Dalam hal ini akan ada beberapa proporsi keuntungan yang harus dipenuhi, diantaranya :

- a. Proporsi keuntungan yang telah dibagikan kepada para pihak terkait usaha haruslah disepakati sejak awal kontrak atau akad. Jika proporsi belum ditetapkan maka akad tidak sah menurut syariah dan berdosa
- b. Rasio atau nisbah keuntungan untuk masing-masing pihak usaha memang sudah ditetapkan sejak awal dan tidak berdasarkan dari modal yang disertakan. Tidak diperbolehkan untuk menetapkan lumsum untuk partner tertentu semuanya harus adil. Tingkat keuntungan tertentu tidak boleh dikaitkan dengan modal investasinya.

5. Penentuan Proporsi Keuntungan

Dalam akad musyarakah, proporsi keuntungan sudah dijelaskan pendapat dan dasarnya oleh para ahli hukum islam, diantaranya :

- a. Imam malik dan Imam Syafi'I berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi di antara mereka dimana sebelumnya menurut kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya saat akad dan disesuaikan dengan proporsi modal yang disertakan.
- b. Imam Ahmad berpendapat jika proporsi keuntungan dapat pula berbeda dari proporsi modal yang sudah disertakan masing-masing pihak.
- c. Selain itu ada dari Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa proporsi keuntungan bisa berbeda dari proporsi modal di dalam sebuah kondisi normal.

6. Pembagian Kerugian

Kerugian merupakan hal yang tidak diinginkan, namun para ahli hukum tetap membahasnya bilamana transaksi tersebut mengalami kerugian saat menjadi usaha. Dalam aturannya para mitra harus siap menanggung kerugian sesuai modal dan dana yang sudah diinvestasikan dalam usaha tersebut.

7. Sifat modal

Sifat modal merupakan hal selanjutnya yang dibahas oleh ahli hukum Islam, dimana mereka berpendapat bahwa modal yang diinvestasikan oleh setiap mitra harus dalam bentuk modal likuid bukan barang. (Baca: Metode Pencatatan Persediaan Barang Dagang)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

8. Manajemen Musyarakah

Prinsip normal dari musyarakah yaitu bahwa setiap mitra bisa memiliki hak untuk ikut serta dalam manajemen dan bekerja untuk usaha patungan ini. Tetapi, para mitra dapat juga sepakat bahwa manajemen perusahaan akan dilakukan oleh salah satu dari mereka, dan mitra lain tidak akan menjadi bagian manajemen dari musyarakah tersebut.

9. Penghentian Musyarakah

Dalam sebuah akad yang tidak terikat seperti ini akan terjadi pemberhentian musyarakah apabila :

- a. Jika salah satu pihak atau mitra meninggal, maka musyarakah bisa berjalan dan kontrak dengan almarhum akan diberhentikan tanpa menghentikan usaha tersebut.
 - b. Jika setiap mitra memiliki hak untuk mengakhiri musyarakah kapan saja setelah menyampaikan pemberitahuan kepada mitra lain mengenai hal ini.
- b. *Mudharabah (Trustee Profit Sharing)*
1. Pengertian *mudharabah*

Mudharabah termasuk juga perjanjian antara pemilik modal (uang dan barang) dengan pengusaha dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu usaha atau proyek dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan bagi hasil sesuai dengan perjanjian. Disamping itu *mudharabah* juga berarti atau pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberi modal niaga

kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal

2. Dasar hukum *mudharabah*

a. Al-quran

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثَمُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

Artinya: “ dan Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayaitu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada allah, tuhan nya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikan sesungguhnya hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan... QS. Al-Baqarah ayat 283

b. Hadis

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ : الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ , وَالْمُقَارَضَةُ , وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ اللَّبَيْتِ لِالْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: “nabi bersabda ada tiga hal yang mengandung berkah jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah* (*mudharabah*) dan mencampur gandum dengan jerawat untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Ijma-Beberapa sahabat pernah menyerahkan harta anak yatim kepada orang lain atau mudharib sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Sehingga hal ini disimpulkan sebagai sebuah ijma’.

3. Rukun dan Syarat Mudharabah

a. rukun mudharabah

- 1) Pelaku akad yaitu minimal ada dua pihak, yaitu satu pihak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) dan pihak yang pandai mengelola bisnis tapi tidak memiliki modal sebagai pengelola dana (*mudharib*).
- 2) Objek akad –ada 3 unsur objek akad yang harus terpenuhi, yaitu kerja (*dharabah*), keuntungan (*ribh*) dan modal (*maal*).
- 3) Shighah – adalah ucapan atau perbuatan ijab dan qabul antar para pihak yang melakukan akad mudharabah.

b. syarat mudharabah

- 1) Modal mudharabah harus berupa uang, jelas dan diketahui jumlahnya.
- 2) Modal harus tunai bukan berupa hutang kepada pihak pengelola, dan harus diserahkan kepada mudharib.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Keuntungan harus jelas ukurannya (biasanya dalam prosentase) dan harus dengan pembagian yang disepakati kedua belah pihak
 - 4) Kerugian ditanggung sesuai dengan porsi modal yang diserahkan.
4. Jenis jenis mudharabah
- a. *Mudharabah mutlaqah*

Mudharabah Mutlagah adalah jenis kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha, tanpa ada batasan ketentuan usaha dari pemilik modal, sehingga disebut juga sebagai akad mudharabah tidak terikat. Sesuai dengan sifatnya yang tanpa batasan, maka pengelola usaha diberikan kebebasan menentukan jenis dan cara usaha yang akan dilakukan untuk memperoleh keuntungan. Salah satu contoh mudharabah mutlaqah adalah kerjasama antara nasabah penabung dengan bank, melalui produk tabungan, giro, dan deposito syariah.

- b. *Mudharabah Muqayadah*

Jenis kerjasama ini adalah kebalikan dari mudharabah mutlagah, karena pada jenis akad mudharabah ini, shahibul maal (pemilik dana) menentukan usaha yang akan dilakukan oleh pengelola. Sehingga pengelola terikat dengan batasan yang diberikan oleh pemilik dana. Contoh mudharabah muqayadah adalah jika sebuah perusahaan ingin memberikan bantuan

produktif kepada warga binaan, namun membutuhkan peran lembaga keuangan sebagai penyalur dan pengelola. Maka perusahaan tersebut dapat melakukan perjanjian mudharabah muqayadah dengan pihak lembaga keuangan syariah.

2.4 Pendapatan Margin *Murabahah*

2.4.1 Pengertian Margin *Murabahah*

Margin adalah kenaikan bersih dari aset sebagai akibat memegang aset yang mengalami peningkatan nilai selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan. Keuntungan juga bisa diperoleh dari pemindahan saling tergantung insident yang sah dan yang tidak saling tergantung.

2.4.2 Penetapan Nilai Margin

Faturrahman Djamil dalam bukunya yang berjudul *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* mengatakan bahwa bank melakukan penetapan margin/keuntungan dari harga jual sejumlah tertentu dengan mempertimbangkan keuntungan yang akan diambil, biaya-biaya yang ditanggung termasuk antisipasi timbulnya kemacetan dan jangka waktu pengembalian. Hal ini didukung oleh undang-undang perbankan UU No. 10 Th. 1998 tentang perubahan undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, Pasal 1 No. 13 dan Pasal 6 huruf m, yang berisikan tentang pembiayaan pada perbankan syariah.

Muhamad dalam bukunya yang berjudul *sistem prosedur & operasional Bank Syariah* menuliskan dalam pembiayaan *Murabahah* harga jual pada pemesan adalah harga beli pokok plus margin keuntungan yang telah disepakati.





Dalam Alqur'an juga disebutkan bagaimana akad jual beli haruslah dilakukan dengan adil dengan penetapan yang tidak merugikan satu pihak dengan pihak yang lain.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (Quran : An Nisa : 29).

2.4.3 Margin / Keuntungan

Margin / keuntungan adalah persentase tertentu yang ditetapkan per tahun. Jadi, jika perhitungan margin keuntungan secara harian, jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari dan jika perhitungan margin keuntungan secara bulanan, setahun ditetapkan 12 bulan. Pada umumnya, nasabah pembiayaan melakukan pembayaran secara angsuran. Tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan atau sewa berdasarkan akad murabahah, salam, istishna' dan atau ijarah disebut sebagai piutang. Besarnya piutang tergantung pada plafond pembiayaan, yakni jumlah pembiayaan (harga beli ditambah harga pokok) yang tercantum di dalam Perjanjian Pembiayaan.

2.4.4 Penetapan marjin / keuntungan

Secara teknis, yang dimaksud dengan margin keuntungan adalah persentase tertentu yang ditetapkan per tahun perhitungan marjin keuntungan



adalah persentase tertentu yang ditetapkan per tahun perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah dari dalam setahun ditetapkan 360 hari; perhitungan margin keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan.

2.4.5 Konsep Margin dalam Murabahah

Konsep margin diberlakukan pada pembiayaan dengan skim jual beli (murabahah). Margin adalah keuntungan yang diperoleh bank dari penjualan barang (rumah atau mobil) kepada nasabah. Seperti pernah saya jelaskan pada artikel saya beberapa waktu lalu, pembiayaan pemilikan rumah atau kendaraan bermotor menggunakan skim jual beli dengan urutan sbb.

- a. Nasabah memilih barang yang akan dibeli.
- b. Nasabah mengajukan pembiayaan ke bank untuk membiayai pembelian barang tersebut.
- c. Apabila disetujui proses pengajuannya, bank kemudian membeli barang yang dipilih oleh nasabah dari si penjual barang (misalnya developer, dealer, atau perorangan) dengan harga X lalu menjualnya kepada nasabah dengan harga $(X + \text{margin})$ yang dinamakan harga jual bank kepada nasabah
- d. Nasabah membayar dengan cara mengangsur sebesar $(X + \text{margin})$ dibagi jangka waktu.

Di bank syariah, margin sudah ditetapkan dan disepakati antara pihak nasabah dengan bank sebesar nominal tertentu. Nominal tersebut tidak akan berubah sampai dengan masa selesai pembiayaan. Misalnya, bank membeli rumah



dari developer sejumlah Rp100 juta, lalu menjualnya ke nasabah dengan harga Rp108 juta (margin Rp8 juta) dengan jangka waktu 1 tahun, maka nasabah akan melakukan pembayaran ke bank sebesar Rp9 juta tiap bulannya sampai dengan akhir masa pembiayaan. Jadi ketika selesai, maka kita bisa menghitung jumlah nominal pembayaran kita mulai dari awal sampai akhir PASTI sama dengan Rp108 juta, tidak lebih dan tidak kurang.

Hal tersebut berbeda dengan bank konvensional dimana angsuran tiap bulannya bisa saja berubah menyesuaikan tingkat suku bunga di pasar. Jadi, di bank konvensional, nasabah di awal masa pembiayaan tidak dapat mengetahui secara pasti sebenarnya berapa keseluruhan nominal yang harus dibayarkan sampai dengan akhir masa pembiayaan kelak. Dengan demikian ada unsur ketidakpastian. Dan hal tersebut dapat merugikan nasabah. Jadi, misalnya bank konvensional meminjamkan (saya menggunakan istilah meminjamkan karena di bank konvensional skim yang digunakan bukan skim jual beli) uang sebesar Rp100 juta, lalu mengenakan bunga kepada nasabah sebesar 7 % per tahun, maka menurut hitungan sementara kita dengan asumsi jangka waktu kredit nasabah 1 tahun, maka nasabah cukup membayar sebesar $Rp100 \text{ juta} + (7\% \times Rp100 \text{ juta}) = Rp107 \text{ juta}$. Dengan demikian, seharusnya angsuran nasabah per bulan sebesar $Rp107 \text{ juta} / 12 = Rp8.916.000$ per bulan. Memang terlihat lebih rendah daripada bank syariah yang angsurannya Rp9 juta per bulan di atas. Namun, dalam hal ini kita perlu jeli. Seperti yang sudah saya kemukakan di atas, angsuran di bank konvensional bersifat floating (tidak tetap alias bisa naik bisa turun) sedangkan angsuran di bank syariah untuk skim murabahah (jual beli) bersifat tetap atau fixed tiap bulannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, untuk membandingkan apakah Bank Syariah mengenakan margin lebih tinggi dari Bank Konvensional, maka yang harus kita bandingkan bukanlah jumlah angsuran tiap bulannya, melainkan akumulasi jumlah nominal yang sudah kita bayarkan ke bank sampai dengan selesai masa kredit/pembiayaan.

4.6 Kebijakan dalam Profit Margin dan Nisbah Bagi Hasil

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan pendapatan bagi hasil dan margin *murabahah* antara lain:

a. Komposisi Pendanaan

Bagi Bank Syariah yang pendanaannya sebagian besar yang diperoleh dari dana giro dan tabungan, yang notabene nisbah nasabah tidak tinggi pada deposito (apalagi bonus atau *athaya* untuk giro cukup rendah karena diserahkan sepenuhnya pada kebijakan Bank Syariah yang bersangkutan), maka penentuan keuntungan (margin atau bagi hasil bagi bank) akan lebih kompetitif jika dibandingkan suatu bank yang pendanaannya porsi terbesar berasal dari deposito.

b. Tingkat Persaingan

Tingkat kompetitif ketat, porsi keuntungan bank tipis, sedangkan pada tingkat persaingan masih longgar bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi

c. Risiko Pembiayaan

Pembiayaan pada sektor yang berisiko tinggi, bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi dibandingkan yang berisiko sedang apalagi kecil.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Jenis Nasabah

Nasabah prima dan nasabah biasa. Bagi nasabah prima misal, usahanya besar dan kuat bank cukup mengambil keuntungan tipis, sedangkan untuk pembiayaan kepada para nasabah biasa di ambil keuntungan yang lebih tinggi.

e. Kondisi Perekonomian

Siklus ekonomi meliputi kondisi: revival, boom atau peak puncak, resesi dan depresi. Jika perekonomian secara umum berada pada dua kondisi pertama, dimana usaha berjalan lancar maka bank dapat mengambil kebijakan pengambilan keuntungan yang lebih longgar. Namun pada kondisi lainnya (resesi dan depresi) bank tidak merugipun sudah bagus, keuntungan sangat tipis.

f. Tingkat Keuntungan yang diharapkan Bank

Secara kondisional, hal ini (*spread bank*) terkait dengan masalah keadaan perekonomian pada umumnya dan juga resiko atas suatu sektor pembiayaan, atau pembiayaan terhadap debitur dimaksud. demikian apapun kondisinya serta siapapun debiturnya, bank dalam operasionalnya, setiap tahun tentu telah menetapkan berapa besar keuntungan inilah yang akan berpengaruh pada kebijakan penentuan besarnya margin ataupun nisbah bagi hasil untuk bank.

2.4.7 Akad Murabahah

Pendapat dikemukakan oleh Al-Kasani, *murabahah* mencerminkan transaksi jual beli: harga jual merupakan akumulasi dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk mendatangkan obyek transaksi atau harga pokok pembelian



dengan harga tambahan keuntungan tertentu yang diinginkan penjual sehingga (*margin*): harga beli dan jumlah keuntungan yang diinginkan yang diketahui oleh pembeli. Artinya pembeli diberitahu berapa harga belinya dan tambahan keuntungan yang diinginkan.

Murabahah adalah istilah dalam *fiqih* Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyerahkan biaya perolehan barang meliputi harga barang dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.

Tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk lupsum atau persentase tertentu dari biaya perolehan pembayaran yang dilakukan secara spontan (tunai) atau bisa dilakukan kemudian hari yang disepakati bersama oleh karena itu *murabahah* tidak dengan sendirinya mengandung konsep pembayaran tertunda (*deferred payment*), seperti yang secara umum dipahami oleh sebagian orang yang mengetahui *murabahah* hanya dalam hubungan dengan transaksi biaya di Perbankan Syariah, tetapi tidak memahami *fiqih* Islam.

Definisi-definisi di atas peneliti menyimpulkan bahwa *murabahah* berupa akad dalam transaksi jual beli yang mana penjual mendapatkan keuntungan dari selisih harga barang yang dibeli dengan yang dijual atau disebut juga dalam Islam sebagai margin dalam jual beli.

2.3.8 Bentuk-bentuk Akad *Murabahah*

a. *Murabahah* Sederhana

Murabahah sederhana adalah bentuk akad *murabahah* ketika penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. *Murabahah* Kepada Pemesan

Bentuk *murabahah* ini melibatkan tiga pihak yaitu pemesan, pembeli, dan penjual. Bentuk *murabahah* ini juga melibatkan pembeli sebagai perantara karena keahlian atau karena kebutuhan pemesanan akad pembiayaan. Bentuk *murabahah* inilah yang diterapkan Perbankan Syariah dalam pembiayaan

2.4.9 *Murabahah* Dalam Islam

Ada banyak bentuk jual beli yang terdapat dalam Islam. Salah satu yang umum diketahui adalah *murabahah*. Akad *murabahah* termasuk dalam kategori jual beli amanah atau dalam bahasa arab disebut *bai'ul amanah*. Apa itu *bai'ul amanah*? Ia adalah jual beli dimana penjual dipercaya untuk menyebutkan harga belinya/harga modal dengan jujur.

Landasan utama adanya transaksi *murabahah* adalah berasal dari Q.S. Al-Baqarah [2]:275,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: Orang-orang yang memakan (memungut) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran gangguan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata: sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba". Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya" (QS al-Baqarah [2]: 275).



2.4.7 Pendapatan sewa ijarah

Pengertian *ijarah* menurut Antonio (2011:117) adalah “Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri”. Sedangkan menurut PSAK No. 107, “*Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.”

Pengertian pembiayaan *ijarah* terdapat dalam PBI No. 13/13/PBI/2011 Pasal 1 butir 10 yang menyatakan bahwa: Pembiayaan berdasarkan akad *ijarah*, yang selanjutnya disebut Pembiayaan *Ijarah*, adalah Pembiayaan dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Ijarah mewajibkan pemberi sewa untuk menyediakan aset yang dapat digunakan atau dapat diambil manfaat darinya selama periode akad dan memberikan hak kepada pemberi sewa untuk menerima upah sewa (*ujrah*).

Apabila setelah akad terdapat kerusakan sebelum digunakan dan sedikit pun waktu belum berlalu maka akad dapat dikatakan batal (Nurhayati dan Wasilah, 2013:232). Sutedi (2010:103) menjelaskan bahwa secara prinsip, *ijarah* sama dengan transaksi jual beli, hanya saja yang menjadi objek dalam transaksi ini adalah dalam bentuk manfaat. Sutedi menambahkan, Pada akhir masa sewa, dapat saja diperjanjikan bahwa barang yang diambil manfaatnya selama masa

sewa akan dijualbelikan antara bank dan nasabah yang menyewa (*ijarah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muntahhiya bittamlik). Perpindahan hak milik objek sewa kepada penyewa dalam *ijarah muntahhiyah bittamlik* dapat dilakukan dengan:

1. Hibah.
2. Penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan sewa.
3. Penjualan pada akhir masa sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad.
4. Penjualan secara bertahap sebesar harga yang disepakati dalam akad.

2.4.8 Jenis Pembiayaan *Ijarah*

Berdasarkan PSAK 107 dalam Nurhayati dan Wasilah (2013:234), Jenis pembiayaan *ijarah* yang dikenal secara luas yaitu:

1. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah atau sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas aset itu sendiri.
2. *Ijarah muntahhiya bit Tamlik* adalah *ijarah* dengan *wa'ad* perpindahan aset yang *dijarahkan* pada saat tertentu.

2.4.9 *Ijarah* Dalam Islam

Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang artinya "ganti", upah atau menjual manfaat. Secara istilah syariah, menurut ulama ushul fiqh, *Al-Jazari*, sewa dalam akad terhadap manfaat untuk masa tertentu dengan harga tertentu. Dalam pengertian diatas dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah.

Dasar hukum *ijarah*, dasar hukum *ijarah* adalah Al-quran, Al-hadis, dan Ijma'. Dasar hukum *ijarah* dalam Al-quran Q.S Al-Qasas:26





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya : "salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "ya bapakku jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Q.S Al-Qasas:26

2.5 Tabel Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Penulis / Tahun	Variabel	Hasil Penelitian
terhadap pendapatan PT bank syariah mandiri	Annisa eko nurdiati (2019)	Pengaruh giro wadiah (XI), tabungan wadiah (X2), pembiayaan mudaharabah (X3), pendapatan PT bank syariah mandiri (Y)	giro wadiah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan PT Bank Syariah Mandiri, tabungan wadiah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan PT Bank Syariah Mandiri, Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan PT Bank Syariah Mandiri
Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil dan Margin Murabahah Terhadap Bonus Wadiah Dalam perspektif Ekonomi	Refan Yunandar (2018)	Pengaruh pendapatan bagi hasil (XI), Margin Murabahah (X2), Bonus wadiah (Y)	Pendapatan Bagi Hasil Berpengaruh positif signifikan terhadap bonus wadiah dalam Perspektif ekonomi islam (study pada bank umum syariah di Indonesia periode 2013-2017), Margin Murabahah Tidak Berpengaruh terhadap



<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>	<p>islam (Studi pada bank umum syariah periode 2013-2017)</p>			<p>Bonus wadiah Dalam perspektif ekonomi islam (stdy pada bank umum syariah di Indonesia periode 2013-2017), Secara simultan Pendapatan bagi hasil dan margin murabahah berpengaruh signifikan terhadap bonus wadiah dalam perspektif ekonomi islam (sttuypada bank umum syariah di Indonesia periode 2013-2017</p>
<p>State Islamic University of Sultan</p>	<p>Pengaruh Pendapatan Bank, Tabungan wadiah dan giro wadiah terhadap bonus wadiah pada bank syariah mandiri</p>	<p>Luthfi zahro fauziah (2017)</p>	<p>Pengaruh pendapatan bank (XI), Tabungan wadiah (X2), Giro wadiah (X3), Bonus wadiah (Y)</p>	<p>Penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan bank berpengaruh signifikan terhadap bonus wadiah pada bank syariah mandiri, antara tabungan wadiah terhadap bonus wadiah berpengaruh tidak signifikan pada bank syariah mandiri, antara giro wadiah terhadap bonus wadiah berpengaruh tidak signifikan terhadap bank syariah mandiri dan secara simultan pendapatan tabungan wadiah, dan giro wadiah berpengaruh signifikan terhadap bonus wadiah pada bank syariah mandiri</p>
<p>Syarif Kasim Riau</p>	<p>Analisis Pengaruh Pembiayaan</p>	<p>Maya Kismawati (2017)</p>	<p>Pembiayaan <i>Murabahah</i> (X1), <i>Mudharabah</i>,</p>	<p>Pembiayaan <i>Murabahah</i>, <i>Mudharabah</i> dan</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p> <p><i>Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Return Asset (Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2016).</i></p>		<p>(X2), <i>Musyarakah</i> (X3), pendapatan islam <i>Return Asset</i> (Y)</p>	<p><i>Musyarakah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Return On Asset Bank Syariah Mandiri.</i></p>
<p>Analisis Faktor Penjelas Pendapatan Margin <i>Murabahah</i> Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia</p>	<p>Achmad Kenny Setyaji (2017)</p>	<p>Biaya Operasiona (X1), Dana Pihak Ketiga (X2), Volume Pembiayaan <i>Murabahah</i> (X3), Pendapatan Margin <i>Murabahah</i> (Y)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Biaya Operasional tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>, Dana Pihak Ketiga dan Volume Pembiayaan <i>Murabahah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Margin <i>Murabahah</i></p>
<p>Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah dengan Model <i>Risk Based Bank Rating</i> dan <i>Sharia Conformity and Profitability</i></p>	<p>Iin Afriani Rida (2016)</p>	<p>kepatuhan prinsip syariah (X1), kesehatan finansial (Y)</p>	<p>Perbankan syariah yang memiliki kinerja keuangan yang baik belum tentu memiliki ketaatan yang baik begitu pula sebaliknya kinerja keuangan yang rendah belum tentu memiliki ketaatan syariah yang rendah.</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau	(SCnP) Model di Indonesia (Periode 2013-2015)			
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau	Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pendapatan Islam, Investasi Islam, dan Rasio Zakat terhadap Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah	Rama Primanita Aristy (2016)	Pembiayaan Bagi Hasil (X1), Pendapatan Islam (X2), Investasi Islam (X3), Rasio Zakat (X4), Tingkat Kesehatan Bank (Y)	Pembiayaan bagi hasil, pendapatan islam, dan investasi islam berpengaruh positif terhadap tingkat kesehatan bank umum syariah. Sedangkan rasio zakat tidak berpengaruh terhadap kesehatan bank umum syariah.

2.6 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

2.6.1 Kerangka Pemikiran Teoritis

Kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, bank pemilik, pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank dan Bank Indonesia selaku otoritas pengawas bank. Tingkat kesehatan bank adalah penilaian atas suatu kondisi laporan keuangan bank pada periode dan saat tertentu sesuai dengan standar BI. Standar Bank Indonesia yang mengatur penilaian kesehatan bank umum syariah adalah Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah),



pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

2.6.2 Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Berpengaruh Signifikan Terhadap Bonus Wadiah

Pendapatan bagi hasil merupakan pendapatan bank syariah yang diperoleh dari produk yang menggunakan akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*. Sistem bagi hasil menjadi karakteristik tersendiri yang memiliki keunggulan di banding bunga. Keunggulan ini tidak saja karena telah sesuai dengan kaidah Islam, tetapi secara ekonomi juga memiliki keunggulan. Dalam mekanisme keuangan syariah model bagi hasil berhubungan dengan usaha pengumpulan dana (*Funding*) maupun penyaluran dana/pembiayaan (*Financing*) (Ridwan, 2011).

Pada sistem *funding* dana yang dikumpulkan dari nasabah lalu disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan kepada yang membutuhkan yang tentunya dengan menggunakan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Kemudian bagi hasil yang didapat oleh bank menjadi pendapatan operasional bank yang nantinya akan memberikan imbalan atau balas jasa kepada pemilik dana tersebut (Zaenudin, 2014) Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2010) yang menyatakan bahwa pendapatan bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap bonus *wadi'ah*, selain itu pada penelitian Parastuti (2013) menyatakan bahwa pendapatan bank berpengaruh signifikan terhadap bonus



wadi''ah. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis pertama (H1) pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1: Pendapatan bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap bonus *wadi''ah*.

2.6.3 Pengaruh Pendapatan Margin Murabahah Berpengaruh Signifikan Terhadap Bonus Wadiah

Margin murabahah merupakan besarnya keuntungan yang disepakati antara Bank Syariah dengan nasabah atas transaksi pembiayaan dengan akad jual beli (*murabahah*) (Ridwan, 2011). Harga barang yang dijual merupakan bagian keuntungan yang telah disepakati antara pihak bank dan pihak pembeli (nasabah) pada saat awal perjanjian. Keuntungan inilah yang akan menjadi pendapatan bank syariah.

Dengan diperolehnya pendapatan bank syariah maka akan meningkatkan laba perbankan syariah tersebut. Laba yang didapatkan oleh bank kemudian diberikan kembali kepada nasabah yang telah menyimpan dananya sebagai *reward* atau hadiah dengan nilai yang tidak diperjanjikan diawal dan sesuai dengan kebijakan bank. (Sany,2014). Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2010) dan Uyun (2015) menunjukkan bahwa margin *murabahah* memiliki pengaruh signifikan terhadap bonus *wadi''ah*. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis kedua (H2) adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



H2 : Margin *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap bonus *wadi'ah*

2.6.4 Pengaruh Pendapatan Sewa Ijarah Berpengaruh Signifikan Terhadap Bonus Wadiah

Pengertian *ijarah* menurut Antonio (2011: 117) adalah “Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri”. Sedangkan menurut PSAK No. 107, “*Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.”

Pengertian pembiayaan *ijarah* terdapat dalam PBI No. 13/13/PBI/2011 Pasal 1 butir 10 yang menyatakan bahwa: Pembiayaan berdasarkan akad *ijarah*, yang selanjutnya disebut Pembiayaan *Ijarah*, adalah Pembiayaan dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Ijarah mewajibkan pemberi sewa untuk menyediakan aset yang dapat digunakan atau dapat diambil manfaat darinya selama periode akad dan memberikan hak kepada pemberi sewa untuk menerima upah sewa (*ujrah*). Apabila setelah akad terdapat kerusakan sebelum digunakan dan sedikit pun waktu belum berlalu maka akad dapat dikatakan batal (Nurhayati dan Wasilah, 2013: 232). Sutedi (2010: 103) menjelaskan bahwa secara prinsip, *ijarah* sama dengan transaksi jual beli, hanya saja yang menjadi objek dalam transaksi ini adalah dalam bentuk manfaat. Sutedi menambahkan, Pada akhir masa sewa, dapat saja diperjanjikan bahwa barang yang diambil manfaatnya selama masa sewa akan



dijualbelikan antara bank dan nasabah yang menyewa (*ijarah muntahhiya bittamlik*). Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis kedua (H3) adalah sebagai berikut :

H3 : Pendapatan Sewa Ijarah berpengaruh secara simultan terhadap bonus wadi'ah


2.6.5 Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan Margin Murabahah dan Pendapatan Ijarah terhadap Bonus Wadi'ah.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, menurut penelitian Nugroho (2010), dan Uyun (2015) bahwa variabel pendapatan bagi hasil, pendapatan margin *murabahah*, dan Pendapatan Sewa *Ijarah* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap bonus *wadi'ah*.

H4: Pendapatan bagi hasil, pendapatan margin *murabahah* dan Pendapatan Sewa Ijarah berpengaruh secara simultan terhadap bonus *wadi'ah*

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka model kerangka pemikiran teoritis dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Peneliti, 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Deskriptif kuantitatif yaitu menjelaskan hubungan antar variabel dengan menganalisis data numerik (angka) menggunakan metode statistik melalui pengujian hipotesa. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari laporan tahunan berupa laporan keuangan tahunan dan laporan Bank Umum Syariah selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

3.1.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia. Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah per Januari 2016 jumlah Bank Umum Syariah (BUS) adalah sejumlah 12 BUS. Waktu pengamatan penelitian yaitu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Pemilihan tahun ini didasarkan pada fakta bahwa mayoritas BUS di Indonesia baru berdiri pada tahun 2015 dan didasarkan pula pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/33/DPbS tanggal 30 April 2010 mengenai Pelaksanaan *Good Corporate Governance* untuk BUS yang berlaku pada tahun 2010.

Berikut ini disajikan daftar Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang ada di Indonesia:



Tabel 3.1.
Populasi Bank Umum Syariah

No.	Bank Umum Syariah
1.	PT. Bank Syariah Mandiri
2.	PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia
3.	PT. Bank Syariah BNI
4.	PT. Bank Syariah BRI
5.	PT. Bank Syariah Mega Indonesia
6.	PT. Bank Jabar dan Banten
7.	PT. Bank Panin Syariah
8.	PT. Bank Syariah Bukopin
9.	PT. Bank Victoria Syariah
10.	PT. BCA Syariah
11.	PT. Maybank Indonesia Syariah
12.	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN)
13.	PT. Bank Aceh Syariah

Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2019

3.1.2. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang karakteristiknya ingin diteliti dan dapat mewakili keseluruhan populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel secara tidak acak yang mempunyai tujuan atau target tertentu, hanya data yang memenuhi kriteria yang akan dijadikan sampel. Jadi hanya data yang memenuhi kriteria berikut yang dapat dijadikan sampel:

1. Bank Umum Syariah yang tercatat di Bank Indonesia periode 2014-2018

2. Bank Umum Syariah yang tidak memiliki data bonus wadiah.

Berdasarkan kriteria di atas, maka jumlah sampel dalam penelitian ini disajikan dalam tabel dibawah ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurnamkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.2
Karakteristik Pengambilan Sampel

No	Kriteria	Total
1	Populasi Bank Umum Syariah Indonesia	13
2	Bank Umum Syariah yang tercatat di Bank Indonesia periode 2014-2018	(2)
3	Bank Umum Syariah yang tidak memiliki data bonus wadiah	(4)
	Jumlah Sampel	7

Sumber; Data Sekunder yang diolah, 2020

Kriteria sampel yang pertama yaitu BUS masih beroperasi pada waktu penelitian dilakukan pada awal tahun 2014 hingga akhir tahun 2018, pada kriteria yang pertama semua BUS dengan jumlah total 11 BUS yang terdaftar pada Bank Indonesia telah memenuhi kriteria. Kemudian kriteria sampel yang kedua yaitu Bank Umum Syariah yang tidak memiliki data bonus wadiah tereleminasi sebanyak 4 perusahaan. Sehingga dari keseluruhan populasi BUS yang ada terdapat 7 BUS yang memenuhi kedua kriteria yang telah ditetapkan. Sampel penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Daftar Sampel Penelitian

No	Nama Perusahaan
1	PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia.
2	PT. Bank Syariah Mandiri
3	PT. Bank Syariah BRI
4	PT. Bank Syariah Mega Indonesia
5	PT. BCA Syariah
6	PT. Bank Syariah Bukopin
7	PT. Bank Jabar dan Banten Syariah

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2019



3.2. Variabel Penelitian

3.2.1. Variabel Dependen

3.2.1.1. Bonus wadiah

Bonus *wadiah* adalah bonus yang diberikan bank kepada nasabah simpanan *wadiah* sebagai *return* atau insentif berupa uang kepada nasabah tabungan *wadiah*, sebagai bentuk balas jasa telah menitipkan dananya di bank tersebut. Pembagian bonus tidak diperjanjikan diawal, maka sepenuhnya hal ini menjadi kebijakan pihak bank.

Penentuan besarnya bonus dan cara perhitungannya tergantung masing-masing Bank Syariah. Perhitungan bonus tabungan dan giro *wadiah* hampir sama, namun pada umumnya Bank Syariah memberikan bonus untuk tabungan lebih tinggi dibandingkan dengan bonus untuk giro *wadiah*. Hal ini disebabkan karena stabilitas dana giro lebih tidak stabil dibanding dengan tabungan, sehingga bonusnya lebih kecil. Giro *wadiah* dapat dicairkan melalui bank manapun dengan menggunakan cek atau bilyet giro, sehingga sangat tidak stabil. Sedangkan tabungan *wadiah*, meskipun dapat ditarik dimesin ATM bank lain, atau ATM bersama, namun jumlah penarikannya dibatasi

Bank wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam rangka menjaga atau meningkatkan tingkat kesehatan bank (BI 2010). Kesehatan suatu bank merupakan kepeentingn semua pihak yang terkait, baik pemilik, pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank dan Bank Indonesia selaku otoritas pengawas bank. Standar Bank Indonesia yang mengatur penilaian kesehatan bank umum syariah adalah Peraturan Bank

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak Optamilit UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Indonesia No. 9/1/PBI/2010 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia tersebut, Bank Indonesia selanjutnya perlu mengevaluasi Surat Edaran No. 9/24/DPbS tanggal 30 Oktober 2010 yang ditujukan kepada semua bank berdasarkan prinsip-prinsip syariah di Indonesia perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, terdapat enam faktor yang menjadi cakupan penilaian diantaranya adalah Modalan (*capital*), Kualitas Aset (*Asset Quality*), Rentabilitas, Likuiditas (*Liquidity*), Resiko Pasar, dan Manajemen.

Dalam penelitian ini adalah Bonus wadiah Bank Umum Syariah yang diukur dengan dari saldo terendah dalam satu bulan. Namun demikian bonus wadiah dapat diberikan kepada giran sebagai berikut:

- a. Saldo terendah dalam satu bulan takwim di atas Rp 1.000.000,- (bagi rekening yang bonus wadi'ah nya dihitung dari saldo terendah).
- b. Saldo rata-rata harian dalam satu bulan takwim di atas Rp 1.000.000,- (bagi rekening yang bonus gironya dihitung dai saldo rata-rata harian).
- c. Saldo hariannya di atas Rp 1.000.000,- (bagi rekening yang bonus wadi'ah nya dihitung dari saldo harian).

Besarnya saldo giro yang mendapatkan bonus wadi'ah dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok.

1. Rp 1 juta s.d Rp 50 juta
2. Di atas Rp 50 juta s.d 100 juta
3. Di atas Rp 100 juta.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Rumus yang digunakan dalam memperhitungkan bonus giro *wadi'ah* adalah sebagai berikut:

Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo terendah, yakni tarif bonus *wadi'ah* dikalikan dengan saldo terendah bulan yang bersangkutan

Tarif bonus wadi'ah X saldo terendah bulan ybs

Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo rata-rata harian, yakni tarif bonus *wadi'ah* dikalikan dengan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan.

Tarif bonus wadi'ah X saldo rata-rata harian bulan ybs

Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo harian, yakni tarif bonus *wadi'ah* dikalikan dengan saldo harian yang bersangkutan dikali hari efektif.

Tarif bonus wadi'ah X saldo harian bulan ybs X hari efektif

Dalam memperhitungkan pemberian bonus *wadi'ah* tersebut, hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

- d. Tarif bonus *wadi'ah* merupakan besarnya tarif yang diberikan bank sesuai ketentuan.

Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan.

Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan dibagi hari bagi hasil sebenarnya menurut bulan kalender. Misalnya, bulan Januari 31 hari, bulan Februari 28/29 hari, dengan catatan satu tahun 365 hari.

Saldo harian adalah saldo pada akhir hari. e. Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk hari tanggal pembukaan atau tanggal penutupan, tapi termasuk hari tanggal tutup buku.

Dana tabungan yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengurniakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mendapatkan bonus *wadi'ah*, kecuali apabila perhitungan bonus *wadi'ah* nya atas dasar saldo harian

3.2.2. Variabel Independen

3.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil

Pembiayaan bagi hasil merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Oleh karena itu, kita bisa melihat bagaimana bank syariah telah menggunakan aktivitas bagi hasil dalam kegiatannya dengan total pembiayaan. Untuk menghitung bagi hasil dari pembiayaan yang dilakukan bank syariah meliputi mudharabah dan musyarakah. Rasio bagi hasil dapat dihitung dengan rumus :

Pembiayaan Bagi hasil=

$$\frac{\text{Pembiayaan Mudharabah} + \text{Pembiayaan Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

Sumber: Arvina ayu : 2018

3.2.2.2. Margin Murabahah

Dalam penetapan perhitungan margin *murabahah* terdapat rumus yang berkaitan dengannya yaitu :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Menentukan Harga Jual Bank

Harga jual bank = harga beli bank + (jangka waktu x cost recovery) +
 Margin

- b) Menentukan Cost Recovery

Cost recovery = Nilai pembiayaan / Total pembiayaan X Estimasi biaya
 operasi 1thn

- c) Menentukan Margin

Margin = Presentase X Pembiayaan Bank

Sumber : Muzayyan : 2010

3.2.2.3 Pendapatan Sewa Ijarah

Menurut Wiroso (2011: 480), “Pendapatan *ijarah* merupakan pendapatan sewa yang diterima dari nasabah (penyewa)”. Menurut Salman (2012: 279), pendapatan sewa diakui pada saat diterima pembayaran sewa sebesar jumlah yang disepakati dalam akad. Berdasarkan PSAK No. 107, pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan pada penyewa.

Jika manfaat telah diserahkan tapi perusahaan belum menerima uang, maka akan diakui sebagai piutang pendapatan sewa *ijarah* dan diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (Nurhayati dan Wasilah, 2013: 240).

3.3 Metode Pengumpulan Data

Jenis data pada penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan bank umum syariah yang beroperasi tahun 2014-2018. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah penggunaan data atau informasi subjek, objek, atau dokumen yang sudah ada (Arikunto, 2010). Pengumpulan data dilakukan dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelusuran dan pencatatan data sekunder yang diperoleh dari *website*

Masing-masing bank umum syariah yang menjadi sampel dan website otoritas jasa keuangan. Periode pengamatan penelitian ini dimulai dari tahun 2014 hingga tahun 2018 menggunakan metode penggabungan data (*pool data*). Panel (*pool data*) adalah tipe data yang dikumpulkan menurut urutan waktu tertentu pada sejumlah individu/kategori. Data ini merupakan penggabungan antara data *time series* dan *cross section* data. Mudrajad Kuncoro (2011: 147) Data *time series* yaitu data yang secara kronologis disusun menurut waktu pada suatu variabel tertentu sementara *cross section* yaitu data yang dikumpulkan pada suatu titik waktu.

3.4 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif. Data dalam penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan alat-alat analisis sebagai berikut:

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi (Ghozali, 2018:19). Analisis statistik deskriptif berhubungan dengan pengumpulan data, peringkasan data, penyemplingan dan penyajian hasil peringkasan tersebut. Statistik deskriptif akan digunakan untuk mendeskripsikan secara statistik variabel-variabel dalam penelitian ini.

3.4.2 Analisis Statistik Inferensial

Analisis statistik untuk menganalisis kualitas data (uji asumsi klasik) dan pengujian hipotesis. Analisis statistic yang digunakan adalah regresi linear beranda dengan metode *ordinary last square* (OLS).



3.4.2.1. Uji Asumsi Klasik

Pengujian hipotesis yang menggunakan model regresi data panel harus dapat memenuhi uji asumsi klasik. Hal ini bertujuan untuk menghindari estimasi yang bias karena tidak semua data dapat menerapkan model regresi.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengukur apakah dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen keduanya mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2018:161). Menurut Gujarati dalam Wahid (2017) uji normalitas residual metode *Ordinar Least Square* secara formal dapat dideteksi dari metode yang dikembangkan oleh jargue-bera (JB). Deteksi dengan melihat Jargue Bera yang merupakan asimtotis (sampel besar dan didasarkan atas residual *ordinary least square*).

b. Uji Heterokedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2018:137). Jika varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Pengujian ini dilakukan dengan uji Glejser yaitu meregresi masing-masing variabel independen dengan absolute residual sebagai variabel dependen. Residual adalah selisih antara nilai observasi dengan nilai prediksi, sedangkan absolute adalah nilai mutlak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengurnungkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengurnungkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Uji Glejser digunakan untuk meregresi nilai absolute residual terhadap variabel independen. Jika hasil tingkat kepercayaan uji Glejser $> 0,05$ maka tidak terkandung heteroskedastisitas.

c. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2018:107). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Menurut Gujarati (2013), jika koefisien korelasi antarvariabel bebas $> 0,8$ maka dapat disimpulkan bahwa model mengalami masalah multikolinieritas. Sebaliknya, koefisien korelasi $< 0,8$ maka model bebas dari multikolinieritas.

d. Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2018:111) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam metode regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan dengan periode $t-1$ (sebelumnya). Jika tidak terjadi korelasi, maka dinamakan adanya problem autokorelasi. Salah satu uji yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi adalah uji *Breusch Godfrey* atau disebut dengan *Lagrange Multiplier*. Apabila nilai probabilitas $> \alpha = 5\%$ berarti tidak terjadi autokorelasi. Sebaliknya nilai probabilitas $< \alpha = 5\%$ berarti terjadi autokorelasi.



2.4.3. Analisis Regresi Data Panel

Menurut Winarno (2011), data panel dapat didefinisikan sebagai gabungan antara data silang (*cross section*) dengan data runtut waktu (*time series*). Nama lain dari panel adalah *pool data*, kombinasi data *time series* dan *cross section*, *micropanel data*, *longitudinal data*, *analysis even history* dan *analysis cohort*. Pemilihan model dalam analisis ekonometrika merupakan langkah penting di samping pembentukan model teoritis dan model yang dapat ditaksir, estimasi pengujian hipotesis, peramalan, dan analisis mengenai implikasi kebijakan model tersebut. Penaksiran suatu model ekonomi diperlukan agar dapat mengetahui kondisi yang sesungguhnya dari sesuatu yang diamati. Model estimasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it}$$

Keterangan:

Y_{it}	: Bonus wadiah
β_0	: Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3,$: Koefisien variabel independent
X_{1it}	: Pendapatan bagi hasil
X_{2it}	: Pendapatan Margin Murabahah
X_{3it}	: Pendapatan Sewa Ijarah
e_{it}	: Error

Terdapat tiga pendekatan dalam mengestimasi regresi data panel yang dapat digunakan yaitu *Pooling Least square* (model *Common Effect*), model *Fixed Effect*, dan model *Random Effect*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. *Common Effect*

Estimasi *Common Effect* (koefisien tetap antar waktu dan individu) merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel. Hal ini karena hanya dengan mengkombinasikan data *time series* dan data *cross section* tanpa melihat perbedaan antara waktu dan individu, sehingga dapat menggunakan metode OLS dalam mengestimasi data panel.

Dalam pendekatan estimasi ini, tidak diperlihatkan dimensi individu maupun waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antar perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Dengan mengkombinasikan data *time series* dan data *cross section* tanpa melihat perbedaan antara waktu dan individu, maka model persamaan regresinya adalah:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + X_{3it} + e_{it}$$

b. *Fixed Effect*

Model yang mengasumsikan adanya perbedaan intersep biasa disebut dengan model regresi *Fixed Effect*. Teknik model *Fixed Effect* adalah teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Pengertian *Fixed Effect* ini didasarkan adanya perbedaan intersep antara perusahaan namun intersepanya sama antar waktu. Di samping itu, model ini juga mengasumsikan bahwa koefisien regresi (slope) tetap antar perusahaan dan antar waktu. Model *Fixed Effect* dengan teknik variabel dummy dapat ditulis sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurnumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. *Random Effect*

Pada model *Fixed Effect* terdapat kekurangan yaitu berkurangnya derajat kebebasan (*Degree Of Freedom*) sehingga akan mengurangi efisiensi parameter. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dapat menggunakan pendekatan estimasi *Random Effect*. Pendekatan estimasi *random effect* ini menggunakan variabel gangguan (*error terms*). Variabel gangguan ini mungkin akan menghubungkan antar waktu dan antar perusahaan. Penulisan konstanta dalam model *random effect* tidak lagi tetap tetapi bersifat random sehingga dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + X_{3it} + \epsilon_{it} + \mu_i$$

3.4.3.1 Pemilihan Model

Dari ketiga model yang telah diasumsikan akan dipilih model mana yang paling tepat atau sesuai dengan tujuan penelitian. Ada tiga uji (*test*) yang dapat dijadikan alat dalam memilih model regresi data panel (CE, FE, atau RE) berdasarkan karakteristik data yang dimiliki, yaitu *F test (Chow Test)* dan *Hausman Test*.

F test (*Chow Test*)

Uji *Chow* digunakan untuk memilih antara metode *Common Effect* dan metode *Fixed Effect*, dengan ketentuan pengambilan keputusan sebagai berikut :

H₀ : Metode *Common Effect*

H₁ : Metode *Fixed Effect*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengurniakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika nilai *p-value cross section Chi Square* $< \alpha = 5\%$ atau nilai probabilitas (*p-value*) *F-test* $< \alpha$ maka H_0 diterima, atau dapat dikatakan bahwa metode yang digunakan adalah metode *Common Effect*.

Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk menentukan apakah metode *random effect* atau *fixed effect* yang sesuai, dengan ketentuan pengambilan keputusan sebagai berikut :

H_0 : Metode *Random Effect*

H_1 : metode *Fixed Effect*

Jika nilai *p-value cross section random* $< \alpha = 5\%$ atau H_0 ditolak atau metode yang digunakan adalah metode *Fixed Effect*. Sebaliknya, jika nilai *p-value cross section random* $\geq \alpha = 5\%$ maka H_0 diterima atau metode yang digunakan adalah metode *Random Effect*.

3.4.4. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis mengenai parameter populasi.

a. Uji Pengaruh Simultan (F test)

Uji pengaruh simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini, apabila hasil nilai signifikansi pada tabel kurang dari 0,05 maka Hipotesis pertama sampai hipotesis kelima secara bersama- sama mempengaruhi variabel Bonus wadiah.

b. Uji Parsial (T test)

Uji secara simultan (F-Test) pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimaksud dalam penelitian ini mempunyai pengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Kriterianya adalah apabila hasil uji menunjukkan tingkat signifikansi kurang dari 0,05 maka terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila tingkat signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurnungkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Bagi Hasil, Margin *Murabahah*, dan Pendapatan Sewa *Ijarah* terhadap Bonus *Wadi'ah*. Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Bonus *Wadi'a*. Hasil ini menjelaskan bahwa besar atau rendahnya pendapatan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) yang diterima oleh Bank Syariah akan dapat mempengaruhi besar dan tingginya bonus *wadi'ah* yang diberikan.
2. Margin *Murabahah* tidak berpengaruh signifikan terhadap Bonus *Wadi'a*. Hasil ini menjelaskan bahwa besar atau rendahnya margin *murabahah* tidak dapat mempengaruhi Bank Syariah dalam memberikan bonus *wadi'ah*.
3. Sewa *ijarah* berpengaruh signifikan terhadap Bonus *Wadi'a*. Hasil ini menjelaskan bahwa besar atau rendahnya pendapatan sewa *ijarah* yang diterima oleh Bank Syariah akan dapat mempengaruhi besar dan tingginya bonus *wadi'ah* yang diberikan.
4. Bagi Hasil, Margin *Murabahah*, dan Pendapatan Sewa *Ijarah* berpengaruh secara simultan Terhadap Bonus *Wadi'ah*
5. Hasil koefisien determinasi menjelaskan persentase sumbangan pengaruh variabel independen sebesar 81,48% terhadap variabel dependen,

sedangkan sisanya, 18,52% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diukur dalam model regresi ini.

5.2 Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melengkapi keterbatasan penelitian dengan mengembangkan beberapa hal yaitu:

1. Perlu mempertimbangkan model berbeda yang akan digunakan dalam penelitian.
2. Perlu penambahan variabel yang mungkin berpengaruh terhadap bonus *wadi''ah*.
3. Untuk Bank Syariah disarankan agar dapat menggunakan dana pihak ketiganya dalam pembiayaan bagi hasil dan sewa *ijarah*, dengan mengalokasikan kedua pembiayaan tersebut akan membuat pendapatan bank meningkat, sehingga bank dapat membagikan bonus *wadi''ah* kepada nasabah.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'anul Karim. 2014. Penerbit : Al-Fatih
- Andaru Aryandra. 2015. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Islamic Social Reporting*. Jurnal Universitas Islam Indonesia.
- Anggraini A., & Wulan M. *Fakor Financial-Non Financial dan Tingkat Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR)*.Jurnal Akuntansi Syariah. Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI.
- Antonio Muhammad Syafi'i. 2010. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. 2010. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ayu, D. F. 2010. *Analisis Pengaruh Jenis Industri, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Tingkat Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) pada Perusahaan yang Masuk Daftar Jakarta Islamic Index (JII)*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Depok.
- Dewi. 2012. *Analisis Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Ukuran Perusahaan, dan porsi Kepemilikan Publik atas Saham terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) pada Perusahaan Jakarta Islamic Index (JII)*. Skripsi S1Universitas Indonesia.
- Faricha Nailil. 2015. *Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Islamic Social Reporting pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) tahun 2011 – 2014*. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya.
- Fatwa DSN-MUI No.40/DSNMUI/IX/2003 *tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal*.
- Chozali Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariaate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi Sembilan*. Semarang:Undip
- Chozali Imam dan Chariri Anis. 2011. *Teori Akuntansi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Handbook For SEI Basic Education, Yogyakarta: For SEI, 2010.
- Haniffa R. 2012. *Social Reporting Disclosure-An Islamic Perspective*. Indonesian Management & Accounting Research



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim II

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hasan Zubairi. 2010. *Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, Jakarta: Grafindo Persada.

<http://maklumatnews.net/warga-debu-pt-semen-padang-rusak-lingkungan-dan-ganggu-kesehatan-bag-29/> diakses Januari 2019.

<http://regional.kompas.com/read/2017/12/05/18145501/warga-kendeng-minta-gubernur-jateng-hentikan-izin-pabrik-semen-di-pati> diakses Januari 2019

<http://spiritnews.co.id/nasional/umum/limbah-b3-pt-toba-pulp-lestari-resahkan-warga-toba-samosir> diakses Januari 2019.

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/03/04/nlx40f-warga-tolak-perusahaan-lahan-pt-semen-baturaja> diakses Januari 2019.

<http://www.tribunnews.com/regional/2017/05/02/warga-demo-pt-charoen-pokphand-indonesia-kembalikan-udara-bersih-kami> diakses Januari 2019

Kariza Ayu. 2015. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Perusahaan yang Listing di Jakarta Islamic Index*. Jurnal Akuntansi.

Kasmir. 2011. *Analisis Laporan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Kusuma, I. 2010. *Hubungan Kinerja Keuangan Perusahaan dengan Tingkat Transparansi dan Pengungkapan*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Muhammad. 2010 *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Orman, R., & Md. Thani, A. 2010. *Islamic Social Reporting Of Listed Companies In Malaysia*. The International Business & Economics Research Journal.

Purri, Tria Karina. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Islamic Social Reporting Perusahaan-Perusahaan yang Terdaftar pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Tahun 2011-2012*. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Semarang.

Raditya, Amalia Nurul. 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) Pada Perusahaan yang Masuk Daftar Efek Syariah (DES)*. Skripsi Fakultas Ekonomi UI, Depok.

Raharjeng, R. G. 2010. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Sosial dalam Laporan Tahunan Perusahaan*. Skripsi. FE. Universitas Diponegoro.

Sekaran, U., & Bougie, R. 2010. *Research Method For Business A Skill-Building Approach*. John-Wiley & Sons, Inc, 5th (US).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sudarsono, Heri. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Edisi IV*. Yogyakarta: EKONISIA,.


Sugiyono. 2012. *Statistika untuk Penelitian*. CV. Alfabeta. Bandung.

Undang-undang Perbankan Syariah 2008, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Wiroso, *Produk Perbankan Syari'ah*, Jakarta: LPFE Usakti, 2010.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.